



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jln. Bambang Utoyo No.42 Kelurahan Pasar III
Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan (0734-31314)

Muara Enim, 6 Mei 2021

Nomor : 556/ 317 /DPEK-1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Surat
Hal : Penutupan Sementara Tempat-
Tempat Wisata dalam Kabupaten
Muara Enim di tengah Pandemi
Wabah Covid-19

Kepada
Yth. Pengelola Tempat-Tempat Wisata
Se-Kabupaten Muara Enim
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim Bersama Organisasi Keagamaan Islam Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021 tentang Panduan PPKM Ibadah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H serta Takbir Keliling di tengah Pandemi Wabah Covid-19, pada point II huruf I bahwa Seluruh tempat-tempat wisata dalam Kabupaten Muara Enim terhitung mulai H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 **DITUTUP** (Keputusan Bersama terlampir) untuk itu diminta kepada Saudara agar melaksanakan dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.





**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MUARA ENIM,**



P. ISDRIN, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19690914 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muara Enim(sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Muara Enim;
3. Kapolres Muara Enim;
4. Dandim 0404 Muara Enim;
5. Camat se-Kabupaten Muara Enim; dan
6. Arsip.



KEPUTUSAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BERSAMA
ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PANDUAN PPKM IBADAH SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H
SERTA TAKBIR KELILING
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

I. Dasar

- 1) Arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri dalam Negeri, Menteri Agama dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat atas perkembangan kasus penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H.
- 5) Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- 6) Radiogram Video Conference Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 di Daerah tanggal 03 Mei 2021.
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah/2021.

II. Dalam rangka menghadapi Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dan melihat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, dimana Kabupaten Muara Enim telah dikategorikan sebagai **Zona Merah COVID-19** karena telah terjadi penularan melalui transmisi lokal. Berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Organisasi Keagamaan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dengan ini disampaikan panduan ibadah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim:

- a. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan jumlah audiens paling banyak 50 % dari kapasitas tempat/lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, jika perkembangan COVID-19 mengalami penurunan berdasarkan pengumuman Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing sekaligus untuk dilakukan tracing bagi masyarakat yang terindikasi terpapar COVID-19;
- b. Larangan untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H di Masjid dan di Lapangan terbuka untuk Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul karena telah dikategorikan sebagai Zona Merah COVID-19, Shalat Idul Fitri dilaksanakan dirumah;
- c. Tidak melaksanakan I'tikaf berjamaah malam terakhir Ramadhan di Masjid/Musholla untuk daerah yang dikategorikan sebagai Zona Merah COVID-19;
- d. Mengoptimalkan ibadah hari-hari terakhir bulan Ramadhan dengan memperbanyak ibadah berupa sholat, tilawah, zikir dan do'a serta ibadah social lainnya;
- e. Tidak melaksanakan Takbir Keliling pada malam H-1 Sholat Idul Fitri 1442 H;
- f. Kegiatan malam takbiran boleh dilaksanakan oleh Pengurus Masjid/Musholla saja melalui penguas suara di masjid/musholla Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19;














Handwritten notes:
 ✓
 L L L
 a f k p
 f g n b
 EN

- g. Panduan Sholat Idul Fitri di rumah akan disampaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim dan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Muara Enim dan akan disampaikan melalui pengurus Masjid/Musholla atau melalui Camat, KUA dan Lurah/Kepala Desa di wilayah masing-masing,
 - h. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
 - i. Dilarang melaksanakan Halal Bi Halal dan Open House pada hari raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
 - j. Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 agar ditindaktegas oleh TIM Satgas COVID-19 dan Pihak Keamanan sesuai aturan.
 - k. Dilarang Mudik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 - l. Tempat-tempat Wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim mulai H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri 1442 H/2021 M **DITUTUP**.
- III. Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi panduan bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Demikian keputusan bersama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga wabah Covid-19 segera berlalu dan kita diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 5 Mei 2021

Pih. BUPATI MUARA ENIM  Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M. Dandim 0404 Muara Enim	Ketua DPRD Muara Enim  Liono Basuki, B.Sc Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim	Kapolres Muara Enim  AKBP Danny Sianipar, S.IK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
 Letkol Int Erwin Iswan, S.Sos., M.Tr. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim	 Irfan Wibowo, S.H Kepala Kantor Kemenag Muara Enim	 Elvin Adnan, S.H., M.H Ketua MUI Kab Muara Enim
 Drs. Husaini, S.H., M.H Ketua Tanfidziah PC NU Kab. Muara Enim	 Drs. H. Azhar Rahardi, M.Si Wakil Ketua PD Muhammadiyah Muara Enim	 KH. Mukhtar Syahnan, S.Ag., M.Pd.I Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kab. Muara Enim
 Anmarul Mujtabar, S.E., S.Th.I Ketua BAZNAS Kab. Muara Enim	 Drs. Samsudin	 H. Zulfikar, S.Ag., M.M Ketua FKUB Kab Muara Enim
Drs. H. Fajeri Erham, M.M	 Drs. H. Sarban Sardjono, S.H	